



PUTUSAN

NOMOR 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

_____, tanggal lahir _____, agama _____, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan _____, pekerjaan _____, tempat tinggal di _____
_____ Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub, tanggal 18 Oktober 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sumbawa, Nomor : [REDACTED]
[REDACTED]
- 2.-----
Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 4 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED]
4. Bahwa sekitar pertengahan bulan Februari tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah hutang piutang di mana Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menampar, menendang dan memukul pada anggota badan Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2021 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat yang di mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Kemudian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama Muhammad Nasir, S.Ag. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan identitasnya dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat membantah semua dalam posita nomor 4 (empat) termasuk posita nomor 4 (empat) huruf a, b dan c dalam surat gugatan Penggugat,
- Bahwa Tergugat membantah posita nomor 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam surat gugatan Penggugat;
- Bahwa terhadap posita nomor 8 (delapan) dan semua petitum dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya semula;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat secara lisan di depan sidang dalam perkara *a quo*, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya seperti semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Tertulis Penggugat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, alat bukti tersebut diberi tanda bukti P.;

B. Alat Bukti Saksi-saksi Penggugat

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang dengan identitas sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Sumbawa sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumbawa.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED], Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan sidang;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke persidangan;

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke depan sidang dengan identitas sebagai berikut:

Alat Bukti Saksi-saksi Tergugat

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED] Kabupaten Sumbawa sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sumbawa, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan dengan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat-alat buktinya sebagaimana tersebut di atas. Kemudian, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke depan sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai Tergugat serta mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumbawa yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Buntok. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa di setiap memulai persidangan, Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama Muhammad Nasir, S.Ag. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan kronologi pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Namun, Tergugat membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat terutama berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Lebih lanjut, pada pokoknya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya sebagaimana dimuat dalam

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara putusan *a quo*. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Rv.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat secara lisan di depan sidang tersebut, selanjutnya Penggugat menyampaikan replik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya semula maupun dimuat dalam duduk perkara putusan *a quo*. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rv.;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap replik Penggugat secara lisan di depan tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya juga tetap pada jawabannya semula. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Rv.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat tersebut bersifat *sempurna* (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap Penggugat tetap harus dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah mengajukan alat bukti lainnya berupa 2 (dua) orang saksi ke depan sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang difokuskan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah. Sehingga, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dengan demikian, 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, terutama berkaitan dengan pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang memuat kaidah hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke depan sidang.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan sidang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke muka sidang. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Selain itu, kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi. Dengan demikian, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini. Selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga. Kedua orang saksi tersebut sudah pernah memberikan nasihat kepada Penggugat berkaitan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, terutama berkaitan dengan pengetahuan para saksi tentang akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula yang ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang. Pada pokoknya Tergugat menyatakan masih ingin

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa orang-orang terdekat dari para pihak telah memberikan nasihat berkaitan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mengemukakan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden RI Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menentukan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Namun, yang penting diperhatikan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai rumah tangga tersebut yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, dalam hal ini diangkat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dapat dijadikan sebagai fakta yang telah memenuhi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu hingga kini. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dalam membina rumah tangga. Selain itu, orang-orang terdekat dari para pihak telah memberikan nasihat berkaitan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim di setiap awal persidangan selalu memberikan nasihat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali membina rumah tangga. Namun, hal tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Maka, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum Ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak mafsadat lebih utama daripada untuk memperoleh maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas dihubungkan dengan persoalan perkawinan, maka apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الضرر يزال

"kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini berpisah tempat tinggal sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan berkelanjutan bagi keduanya. Sehingga, untuk menghilangkan kemudharatan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkelanjutan tersebut, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 208 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من
الطبا ئع ما لا يآلف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى
الجمع بينهما زاد الشر و الشر (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

"Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Maka, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengedepankan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-*

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunnah Jilid II, halaman 291, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن
الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si.**, dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Subhan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si. Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp 260.000,00 |
| 4. | Biaya PNP Panggilan Pertama | : | |
| | Rp 20.000,00 | | |

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 960/Pdt.G/2021/PA.Sub